

UNIVERSITAS MAHAPUTRA MUHAMMAD YAMIN Lembaga Penjaminan Mutu Internal	KODE : DM-UMMY/ S-C.07/R0	
STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Revisi	0.0
	Tanggal	23 Agustus 2019

STANDAR
PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS MAHAPUTRA MUHAMMAD YAMIN



HALAMAN PENGESAHAN

No	Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
		Nama	Jabatan	Tanda Tnngan	
1	Perumus	Hana Adhia, S.Si., M.Pd.	Perumus		22/8-19
2	Penetapan	Prof. Dr. Ir. Syahro Ali Akbar, M.P.	Rektor		23/8-19
3	Pengesahan	Suryadi Azmi, S.E., M.M.	Ketua BP Yaya		23/8-19
4	Pengendalian	Dr. Tri Astuti, S.R., M.P.	K LPMI		23/8-19



YAYASAN MAHAPUTRA PROFESOR MUHAMMAD YAMIN SARJANA HUKUM
UNIVERSITAS MAHAPUTRA MUHAMMAD YAMIN

Kampus I : Jl. Sudirman no 6 Kota Solok Telp (0755) 324264
Kampus II : Jl Raya Koto Baru No 7 Kecamatan Kubung Kabupaten Solok. Telp (0755)20127
Website: www.ummy.ac.id

SURAT KEPUTUSAN

Nomor: 40/R/SK-LPMI/UMMY/VIII-2019

Tentang

**PENETAPAN DOKUMEN STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN
KEPADA MASYARAKAT**

REKTOR UNIVERSITAS MAHAPUTRA MUHAMMAD YAMIN

Menimbang : Bahwa untuk memberikan panduan bagi seluruh dosen di lingkup Universitas Mahaputra Muhammad Yamin (UMMY), sekaligus sebagai pedoman dalam Melaksanakan Pengabdian Kepada Masyarakat, maka disusunlah Dokumen Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat

Mengingat : a. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2013 tentang Sistem Pendidikan Nasional
b. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
c. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
e. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
f. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
g. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen
h. Peraturan presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)
i. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi
j. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2016 tentang Pengukuran dan Penetapan Tingkat Kesiapterapan Teknologi

k Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi

1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi

m. Surat Keputusan Rektor No. 010/ SK/R-AD/UMMY/III-2019 tentang Penyusunan Dokumen Penjamin Mutu di Lingkungan Universitas Mabaputra Muhammad Yamin.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama Keputusan Rektor Universitas Mahaputia Muhammad Yamin tentang penetapan Dokumen Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat menjadi Dokumen yang Sah dan dilegalkan di lingkungan UMMY.

Kedua Dokumen Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat yang tercantum dalam lampiran ini menjadi acuan dan tolak ukur yang harus dilaksanakan dan dicapai UMMY dalam pelaksanaan kegiatan yang terkait Dokumen Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat


Ketiga Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Keempat Jika dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan atau perubahan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Solok

Pada Tanggal 23 Agustus 2019

Rektor,



Dr. Ir. Syahro Ali Akbar, M.P.

NIPF19610924 1989101001

STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN PADA MASYARAKAT

1. Deskripsi

PPM adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa. PPM memerlukan pengelolaan sesuai kriteria yang ditetapkan oleh Dikti. Agar PPM dapat berjalan dengan lancar. Kepala LP3M adalah orang bertanggungjawab atas kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

2. Tujuan

- a. Menghasilkan inovasi-inovasi baru dalam dunia pendidikan
- b. Meningkatkan pengabdian pada masyarakat bersifat implementatif dan berdaya guna.
- c. sebagai panduan untuk menjalankan penjaminan mutu di bidang pengabdian pada masyarakat.

3. Rasional

Untuk pelaksanaan PPM diperlukan Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat yang bertanggung jawab terhadap perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan PPM.

4. Pernyataan Isi Standar

- a. UMMY memiliki kebijakan tentang unit kerja yang bertanggung jawab tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, evaluasi, serta pelaporan kegiatan PPM, dan struktur organisasi yang bertugas untuk mengelola PPM dengan nama Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat.
 - 1) UMMY memiliki s truktur organisasi untuk mengelola PPM setingkat lembaga terdiri dari Pendidikan minimal S2 semua program studi,
 - 2) Jabatan akademik minimal Lektor dan/atau kepangkatan Pembina
 - 3) Berstatus dosen tetap, baik Dosen Tetap Yayasan maupun Dosen PNS Dpk
 - 4) Paham dan mengerti tetang Pengabdian pada masyarakat
 - 5) Diutamakan yang memiliki reputasi pengabdian kepada masyarakat (baik KKN maupun PPM) tingkat nasional.
- b. Kepala LP3M
- c. UMMY memiliki kualifikasi dan kompetensi khusus untuk menduduki jabatan di LP3M.
- d. UMMY memiliki uraian tugas dan tanggung jawab untuk semua jajaran LP3M yang tertuang dalam renstra lembaga.

Tanggung Jawab LP3M:

Kepala LP3M bertanggungjawab atas kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh dosen (PPM) dan mahasiswa maupun yang dilakukan oleh dosen berkolaborasi dengan mahasiswa.

Tugas:

1. Menyusun dan mengembangkan rencana pengabdian kepada masyarakat sesuai Renstra UMMY
2. Menyusun dan mengembangkan peraturan/panduan di bidang pengabdian kepada masyarakat
Memfasilitasi pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat
3. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat
4. Melakukan diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat
5. Memfasilitasi peningkatan kemampuan pengabdian kepada masyarakat
6. Memberikan penghargaan kepada sivitas akademika yang berprestasi dalam pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat
7. Melaporkan hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat kepada pihak pemberi dana dan pihak-pihak lain yang terkait
8. Menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan lembaga atau fungsi pengabdian kepada masyarakat
9. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap lembaga atau fungsi pengabdian kepada masyarakat
10. Mendayagunakan sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat di lembaga lain dengan program kerjasama
11. Melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat
12. Menyampaikan laporan kinerja lembaga atau fungsi pengabdian kepada masyarakat, minimal melalui Badan Penjaminan Mutu UMMY.

5. Strategi Pencapaian

- a. Rektor menetapkan adanya lembaga pengelola PPM
- b. Rektor menetapkan *job description* pengelola PPM
- c. Rektor mengangkat pengelola PPM
- d. Rektor bersama Wakil Rektor II mengalokasikan anggaran untuk kegiatan PPM

6. Indikator

No	Indikator	Tahun			
		2019	2020	2021	2022
1	Ada kebijakan tentang unit kerja untuk pengelolaan kegiatan PPM yang tertuang dalam statuta	50%	55%	60%	70%
2	Ada struktur organisasi untuk mengelola PPM setingkat lembaga.	50%	55%	60%	70%
3	Ada kualifikasi dan kompetensi khusus untuk menduduki jabatan di LP3M yang tertuang dalam renstra lembaga.	60%	65%	70%	75%
4	Ada uraian tugas dan tanggung jawab untuk semua jajaran LP3M yang tertuang dalam renstra lembaga	60%	65%	70%	75%

7. Pihak Yang Terlibat

- a. Pihak penanggung jawab standar: Rektor, Wakil Rektor I, Wakil Rektor II
- b. Pihak pelaksana standar: LP3M (Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat);
- c. Pihak yang melakukan evaluasi standar: Wakil Rektor I;
- d. Pihak yang melakukan pengendalian standar: LPMI;
- e. Pihak yang meningkatkan standar: Wakil Rektor I dan LP3M.
- f. Pihak yang mengalokasikan dana : Wakil Rektor II

8. Dokumen Terkait

Prosedur Operasional Standar atau POS (*Standard Operating Procedure* atau SOP) Pengabdian kepada Masyarakat.

9. Referensi

- a. Undang Undang No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- b. PP RI No. 13 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan
- c. Pemerintah No. 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP)
- d. PERPRES No. 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)
- e. PENMENRISTEKDIKTI Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- f. PERMENRISTEKDIK TI No. 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPMPT)
- g. Buku Panduan Pelaksanaan Program Pengabdian pada masyarakat